



PUTUSAN
NOMOR 114/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

MUHAMAD; Kewarganegaraan :Indonesia; Pekerjaan : KepalaDesa; Tempat tinggal : Desa GrobogKulon RT. 001 RW 002 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada ROKHMANTONO, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocat ROKHMANTONO, SH.MH, dan REKAN, beralamat di Jl. Kyai Kurtubi Desa Kademangaran RT. 02 RW II Nomor 421 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

BUPATI TEGAL;Tempat Kedudukan : Jl. Dokter Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 memberikan kuasa kepada;
1. Nama : NURHAPID JUNAEDI, SH. MM;
Jabatan :Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;

PutusanNomor114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman1dari 9halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : DWIKO AGUS SUSANTO, SH.MH;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Tegal;

3. Nama : MOHAMAD AGUS SOLEH, SH;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
,beralamat di Jl. Dokter Soetomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebuttelahmembaca :--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 114/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 13 April 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 114/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 13 April 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
83/G/2020/PTUN.SMG, yang diucapkan secara elektronik dengan

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 83/G/2020/PTUN.SMG tanggal 23 Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365.000,- (Tiga Ratus EnamPuluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 25 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 83/G/2020/PTUN.SMG. Yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021;-

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 ;--

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagaiberikut ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding dari PemohonBanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/G/2020/PTUN.SMG tanggal 25 Februari2021;.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal, Nomor: 141/692 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. MUHAMAD dari Jabatan Kepala

PutusanNomor114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman4dari 9halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, tertanggal 17 Juli 2020.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal, Nomor: 141/692 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. MUHAMAD dari Jabatan Kepala Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, tertanggal 17 Juli 2020.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kembali kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah didasarkan pada aturan dan kaidah hukum yang benar maka sudah selayaknya apabila putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut untuk dapat dipertahankan dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar *sebagai berikut* ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding ;

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2020/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Maret 2021 , dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Juni 2021** telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN.SMG telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bias membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2020/PTUN.SMG tanggal 25 Pebruari 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; --

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :83/G/2020/PTUN. SMG, tanggal 25 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami : **BOY MIRWADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIYA. S.H.,M.H.** dan **KETUT RASMEN SUTA.SH.**, keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **FAMOLALA HAREFA. S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUGIYA. S.H. M.H

BOY MIRWADI, S.H.

KETUT RASMEN SUTA. S.H.

Panitera Pengganti,

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 130.000,- |

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 114/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)